
PERANAN WARTAWAN KOTA TANJUNGBALAI DALAM MELINDUNGI KEBEBASAN PERS (STUDI DI KANTOR BAGIAN HUMAS KOTA TANJUNGBALAI)

Afrina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran
Sumatera Utara

ABSTRAK

Hasil dari penelitian ini, yaitu: (1). Kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen, masih memiliki fungsi yang kurang memadai dalam melaksanakan peranannya untuk melindungi kemerdekaan pers. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers sekadar jadi pengawal kehidupan pers. Fungsinya cuma sebagai mediator sengketa pers, pendata organisasi pers, dan penjaga nilai etika jurnalistik. Dewan Pers tidak dapat bertindak lebih jauh dalam menanggulangi pelanggaran prinsip kemerdekaan pers, khususnya yang dilakukan pihak perusahaan pers; (2). Untuk mendudukan kembali Dewan Pers pada posisinya sebagai lembaga negara independen yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers, maka restrukturisasi kelembagaan perlu dilakukan. Keanggotaan Dewan Pers yang selama ini didominasi organisasi pers, perlu diimbangi dengan menambah keterwakilan unsur masyarakat dan ahli. Pengusulan atau pemilihan unsur tersebut, juga harus menjadi urusan masyarakat sendiri, misalnya melalui organisasi pemantau media.

Kata kunci: *Wartawan, Kota Tanjungbalai, Kebebasan Pers.*

ABSTRACT

The results of this study are: (1). The position of the Press Council as an independent institution still has an inadequate function in carrying out its role to protect press freedom. In Law no. 40 of 1999 concerning the Press, the Press Council is merely the guardian of the life of the press. Its function is only as a mediator for press disputes, an assessor of press organizations, and a guardian of journalistic ethical values. The Press Council cannot go further in tackling violations of the principle of freedom of the press, particularly those committed by press companies; (2). In order to reinstate the Press Council in its position as an independent state institution that functions to protect press freedom, institutional restructuring is necessary. The membership of the Press Council, which has been dominated by press organizations, needs to be balanced by increasing the representation of elements of society and experts. Proposing or selecting these elements must also be the matter of the community itself, for example through media monitoring organizations.

Key words: *Journalist, Tanjungbalai City, Press Freedom.*

I. PENDAHULUAN

Hak atas informasi, sedari awal, telah diakui dalam tata hukum nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

Undang-Undang”. Amanah konstitusi inilah yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan peraturan perundang-undangan terkait pers.

Adanya jaminan konstitusional hak atas informasi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk di dalamnya hak atas kemerdekaan dan kebebasan pers, ternyata tidak diimplementasikan dengan baik oleh

pemerintah Indonesia dalam sejarah yang panjang. Pada zaman Orde Lama, hingga zaman Orde baru, kehidupan pers masih dikekang. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang disahkan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966, belum memberikan kemerdekaan kepada pers. Bahkan pers dijadikan sarana propaganda pemerintah. Di masa Presiden Soeharto, lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967, juga masih mendudukan pers di bawah kekuasaan pemerintah. Undang-Undang itu bahkan memuat ketentuan soal perizinan pers dalam bentuk Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang ampuh menjadi instrumen pengebirian media pers.

Kehadiran Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, terutama memberikan jaminan perlindungan bagi pers dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya.¹ Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers. Jika peraturan perundang-undangan sebelumnya menempatkan Dewan Pers di bawah kendali pemerintah, maka dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers didudukan sebagai lembaga independen. Dewan Pers, tidak lagi didikte oleh pemerintah dengan cara mendudukan Menteri Penerangan sebagai ketuanya. Pemerintah pun tak bisa lagi mencampuri soal keanggotaan Dewan pers.

Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah, memiliki peranan yang strategis dalam mengatur pola hubungan negara dan pers. Pers diharapkan tidak lagi menjadi alat propaganda yang digunakan untuk mengelola tatanan sosial-politik agar selalu seperti yang diharapkan penguasa.² Hal itulah

yang menjadi tujuan utama penguatan Dewan Pers, yaitu terwujudnya pers yang merdeka dan bebas dalam melaksanakan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Desain itu tergambar dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pers yang independen adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Secara lebih jelas, Pasal 15 ayat (2) huruf a undang-undang tersebut menyatakan bahwa Dewan Pers berfungsi untuk “melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain”.

Amanat undang-undang yang mendudukan Dewan Pers sebagai pelindung kemerdekaan pers, diejawantahkan Dewan Pers dalam berberapa aturan yang bertujuan untuk melindungi insan pers dalam menjalankan tugas profesinya. Salah satunya melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah disahkan sebagai peraturan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008. Pasal 1 KEJ tersebut menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen. Tafsir otentik “independen” dalam KEJ tersebut adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Perlindungan terhadap independensi wartawan, jelas menjadi titik fokus yang penting dalam upaya mewujudkan kemerdekaan pers. Wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, memiliki kedudukan yang vital, sebab merekalah yang bersentuhan langsung dengan peramuan berita. Namun seiring waktu, Dewan Pers ternyata belum mampu mewujudkan hal tersebut. Masih terdapat sejumlah intervensi pihak luar yang bertujuan mengganggu independensi dan objektivitas insan pers dalam pemberitaan. Jika dahulu, intervensi yang terjadi secara struktural dilakukan oleh pemerintah, maka perkembangan kekinian menunjukkan arus intervensi lebih besar berasal dari pemilik modal atau pemilik perusahaan pers. Pihak-pihak yang notabene berada di luar struktur

¹ Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

² Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, 2016

ruang redaksi itu, sengaja memberikan tekanan kepada para wartawan demi kepentingan ekonomi dan politik praktis.

Intervensi terhadap independensi wartawan yang kian meresahkan, akhirnya memunculkan pertanyaan terkait fungsi Dewan Pers. Itu sulit dihindari sebab Dewan Pers menjadi satu-satunya lembaga yang diharapkan bisa menjaga independensi wartawan sebagai esensi kemerdekaan pers. Tak pelak, muncul banyak tuntutan agar keberadaan Dewan Pers kembali ditinjau. Yang diharapkan, tentu hadirnya Dewan Pers yang tangguh sebagai pelindung kemerdekaan pers.

Perlunya pembenahan terhadap kedudukan, fungsi, dan kewenangan Dewan Pers, juga menjadi perhatian Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Secara umum, status dan kedudukan dewan pers dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinilai tidaklah begitu jelas, apakah sebagai sebuah komisi khusus, atau semi komisi yang bersifat *regulatory body*, atau lembaga internal masyarakat pers, atau sebuah paguyuban yang terakreditasi oleh negara.³ Selain itu, kewenangan Dewan Pers dalam Undang-Undang, juga sangat minimalis. Fungsi dan kewenangan Dewan Pers lebih ditekankan sebagai humas dan lembaga fasilitasi pers, termasuk penjaga etika, ketimbang menjadi pembela dan pengawas kemerdekaan pers, yang memiliki kewenangan penegakan hukum pers atau semi yudisial.

Atas dasar permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul: **Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai).**

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah “Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota

Tanjungbalai).”. Dengan demikian penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai sesuatu gejala empiris yang bisa diamati didalam kehidupan nyata.⁴ Penelitian pula dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari sisi hukum ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan memberikan fakta-fakta yang terjadinya di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dan Fungsi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers

Dalam rentang sejarah kehidupan pers, persolan sejauh mana pers dapat merdeka dan bebas dalam menyebarkan informasi, menjadi sebuah hal yang sensitif dan selalu disikapi rezim pemerintahan dengan cara yang berbeda-beda. Paling tidak, persolan tersebut dapat ditelusuri pada bagaimana format hukum di setiap rezim mengatur terkait pers. Lebih dari itu, persoalan kemerdekaan pers, juga terkait dengan kepentingan pemerintah yang mempengaruhi tafsir aturan hukum, hingga terwujud dalam kehidupan pers secara nyata. Alasannya karena bisa saja aturan hukum secara normatif telah memadai bagi kemerdekaan pers, tetapi kekuasaan rezim memang sengaja mengenyampingkannya.

Membedah sejauh mana kemerdekaan pers di setiap rezim pemerintahan, dapat didasarkan pada kajian aturan hukum, karakteristik pemerintahan, dan kondisi kebangsaan masing-masing. Untuk itu, pembedahan dapat dibagi dalam dua masa yang berbeda citra nuansa, yaitu sebelum dan setelah Reformasi.

Dalam fenomena kehidupan pers kekinian, di saat pers masuk dalam lingkaran industri, pemilik perusahaan perslah yang

³ Jajang Jamaludin (Ed.), *Menguji Ide Revisi UNDANG-UNDANG Pers; Hasil Kajian & Usulan AJI Soal Undang Undang Pers*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta Pusat, 2009, hlm. 29

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011), hlm. 119

memiliki andil sangat besar dalam mengintervensi kerja-kerja jurnalistik secara umum, baik karena alasan kepentingan ekonomi, politik, maupun yang lain. Ketika pemilik perusahaan pers mencampuri urusan bilik redaksi, para wartawan yang terhimpun dalam ruang redaksi, sulit untuk tidak turut. Alasannya karena para wartawan terikat dengan kepentingan ekonomi, yaitu berkedudukan sebagai pekerja di perusahaan pers. Kondisi semacam ini, jelas rentan menimbulkan distorsi pada isi media pers, misalnya pengaburan fakta, atau pemberitaan atas sesuatu yang subjektif dan tidak memiliki dimensi kepentingan publik.

Dalam upaya melindungi kemerdekaan pers secara menyeluruh sebagaimana dimaksud di atas, maka fungsi Dewan Pers sebagaimana terurai dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pun, pada umumnya ditujukan untuk menghindarkan pers dari campur tangan pihak luar. Secara utuh, Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
7. mendata perusahaan pers.

Jika diperhatikan secara seksama, maka serangkaian fungsi Dewan Pers di atas menghendaki adanya kehidupan pers yang tidak lagi mendapat intervensi dari pihak mana pun, serta dalam bentuk apapun. Untuk itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah mendudukan Dewan Pers sebagai mediator yang berwenang menjembatani permasalahan yang timbul antara pers dengan masyarakat. Salah satu wujud nyatanya adalah diberikannya fungsi kepada Dewan Pers untuk

memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dengan begitu, tindakan represif dari pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan, bisa dihindari dengan upaya mediasi melalui Dewan Pers. Instrumen mediasi ini semakin kokoh dengan sokongan fungsi Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dengan begitu, segala persoalan terkait insan pers, akan diselesaikan terlebih dahulu melalui penilaian etik oleh Dewan Pers, sehingga tidak serta merta mendahulukan jalur litigasi yang dapat berujung pada pembedaan terhadap wartawan.

B. Fungsi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers.

Terkait apa maksud dari klausul “Dewan Pers yang independen”, setidaknya bisa dirujuk pada desain kelembagaan Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Langkah itu dapat dibarengi dengan studi komparasi antara kedudukan Dewan Pers dalam peraturan perundang-undangan terdahulu dengan kedudukan Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999. Dari pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada perubahan signifikan terkait status dan kedudukan Dewan Pers. Jika pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, Dewan Pers memiliki kedudukan yang subordinasi terhadap pemerintah, maka setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers telah terbebas dari campur tangan pemerintah.

“Dari uraian umum di atas, dapat diperoleh sedikit gambaran bahwa tafsir “Dewan Pers yang independen” merujuk pada status dan kedudukan Dewan Pers yang tidak lagi menjadi lembaga perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. Dewan Pers telah menjadi salah satu lembaga independen yang memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang terpisah dari tiga cabang kekuasaan besar, yaitu legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Paling tidak, hal itu dapat dilihat dari proses

pemilihan anggota Dewan Pers yang tidak lagi menjadi domain mutlak cabang kekuasaan eksekutif. Susunan kepengurusan pun, menjadi kuasa internal Dewan Pers, yaitu bahwa ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers sendiri.

“Fungsi Dewan Pers yang Independen tidak lagi menjadi penasihat pemerintah, tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi mempunyai wakil dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, tapi tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden, tapi diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.”⁵

Makna fungsi publik yang dijalankan oleh Dewan Pers, selanjutnya menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Hal ini karena pada satu sisi Dewan Pers bertindak sebagai penjaga kemerdekaan pers, sedangkan pada sisi lain, ia dihadapkan pada tuntutan masyarakat atas produk media pers yang berkualitas, serta terjaganya hak masyarakat di hadapan media. Atas kegamangan terkait kedudukan fungsional Dewan Pers, akhirnya sering timbul keluhan-keluhan masyarakat yang menilai bahwa Dewan Pers hanya menjadi tameng sejumlah perusahaan pers yang nakal untuk berlindung dari tuntutan masyarakat.⁶

Di luar daripada kekaburan posisi Dewan Pers di antara kepentingan pelaku

usaha pers dan masyarakat, paling tidak, dapat dipahami bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memang sengaja menempatkan Dewan Pers untuk melaksanakan fungsi publik yang strategis, yaitu menjauhkan pers dari intervensi dan intimidasi dari pihak eksternal, sekaligus juga menjadi mediator jika pihak masyarakat merasa haknya tidak terpenuhi atau dinodai oleh pemberitaan media pers. Wujud dari upaya tersebut adalah masuknya unsur tokoh masyarakat yang ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya dalam keanggotaan Dewan Pers. Tujuan utama dari kerangka itu adalah menjamin bahwa pers nasional tetap menjalankan fungsinya untuk kepentingan publik, sedangkan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan dapat mempersoalkannya melalui Dewan Pers.

Kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang dijalankan dengan kuasa organisasi pers, akhirnya turut berpengaruh pada produk peraturan yang dikeluarkannya. Peraturan Dewan Pers yang lahir dari, oleh, dan untuk kepentingan organisasi pers, membuat Dewan Pers tak punya otoritas untuk mengonsepan dan menekankan keberlakuan peraturan tersebut secara mandiri.

Kompetensi Dewan Pers dalam mengurus persoalan pers, tidak bisa dilepaskan dari sistem komunikasi dan informasi secara keseluruhan. Apalagi pers memang merupakan salah satu bagian terkecil dari sistem pengelolaan informasi. Pers berkuat pada aktivitas penyampaian informasi secara faktual kepada masyarakat. Aktivitas jurnalistik pers, jelas menjadi domain Dewan Pers. Namun saat informasi pers memasuki tahap penyebarluasan, kompetensi Dewan Pers pun bersinggungan dengan lembaga negara lain, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan pengawas dan penegak regulasi media penyiaran yang menggunakan instrumen publik yang terbatas dan berada dalam penguasaan negara, yaitu spektrum frekuensi radio.

Soal KPI, Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan bahwa, “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran.” Itu berarti bahwa KPI hadir untuk mengontrol aktivitas penyiaran. Fungsi regulasi yang dijalankan KPI diperkuat dengan sokong masyarakat yang turut

⁵ S. Bayu Wahyono, dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*, Cetakan I, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Yogyakarta, 2011 hlm. 32.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020

melakukan kontrol terhadap penyiaran.⁷ Format itu dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 yang memosisikan KPI sebagai mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Potensi persinggungan Dewan Pers dengan KPI menjadi semakin besar jika ditinjau dari aspek kekuasaannya masing-masing. Kewenangan Dewan Pers yang tak jelas dalam menjaga kemerdekaan pers, berbanding terbalik dengan kewenangan KPI yang jelas dalam melindungi kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Jika Dewan Pers tidak berwenang melakukan pengaturan secara otonom dan menjatuhkan sanksi pada media pers, maka KPI dapat melakukan sebaliknya. Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa KPI memiliki wewenang untuk menetapkan Standar Program Siaran (SPS); menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3); mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3-SPS; serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3-SPS. Lebih jelasnya, dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) dinyatakan bahwa program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar SPS, dapat dijatuhi sanksi administratif oleh KPI, di antaranya berupa: teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah; pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif; atau pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu. Kekuasaan KPI yang kuat itu, jelas dapat berimbas pada tindakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran yang bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam rentang waktu sekitar 18 tahun berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, muncul keinginan beberapa pihak untuk melakukan revisi. Salah satunya adalah wartawan senior Djaffar Assegaf. Ia menilai penyusunan UU No. 40 Tahun 1999 dahulu, dilakukan secara tergesa-gesa saat bangsa dilanda euforia reformasi. Akibatnya, substansinya mengandung banyak kelemahan

⁷ Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

dan tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan pers kekinian yang berbasis media teknologi, khususnya internet.⁸ Namun di sisi lain, terdapat juga sejumlah pihak yang merasa UU No. 40 Tahun 1999 dengan segala muatannya, telah cukup memadai sebagai dasar menegakkan kemerdekaan pers, sehingga tak perlu diadakan perubahan.

Pemerintah berada di posisi yang menilai perlunya diadakan perubahan. Dalam rapat pada 20 Februari 2004, Menkominfo Syamsul Muarif dan Komisi I DPR, sepakat untuk melakukan revisi. Alasan antara lain, soal otoritas Dewan Pers yang dinilai kurang memadai untuk menjaga kebebasan pers; problem anggaran karena anggota Dewan Pers tak dipilih DPR; serta adanya penilaian bahwa Dewan Pers kurang memihak kepada publik.

Dari hasil kajian Dewan Pers sendiri, RUU perubahan UU No. 40 Tahun 1999 yang diusulkan pemerintah, paling tidak mengandung enam ancaman bagi kemerdekaan pers, yaitu: (a). Memperbolehkan sensor, beredel, atau pelarangan penyiaran atas berita dan media yang membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional; (b). Adanya amanat pengaturan pers dalam bentuk Peraturan Pemerintah; (c). Menganut politik hukum yang dapat mengkriminalkan pers dalam pekerjaan jurnalistik; (f). Paradigma konsep revisi tersebut menempatkan kemerdekaan pers hanya untuk mendukung pembangunan; (e). Dewan Pers menentukan sendiri sejumlah regulasi pers tanpa menyertakan komunitas pers; (d). Membolehkan gugatan hukum kepada pers, tanpa perlu mediasi melalui Dewan Pers.⁹

Menanggapi usul-usul yang berkembang, terutama usul dari pemerintah, pada tahun 2009, AJI pun melansir hasil kajian berisi usul perubahan atas UU No. 40 Tahun 1999. Berkas usulan yang terdiri dari Ide

⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506140314dd92/menkumham-dukung-revisi-uu-pers>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 17.49 Wib.

⁹ Naungan Harahap, *Melindungi Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers (Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers), Edisi No. 8, Desember, Dewan Pers, Jakarta, 2013. hlm. 42-43.

Revisi UU Pers, Naskah Akademik RUU Pers, dan Draf RUU Pers itu, termuat dalam seberkas buku berjudul Hasil Kajian & Usulan AJI Soal Undang-Undang Pers. Dalam usulannya, AJI menilai keanggotaan Dewan Pers, sudah tepat jika menjadi urusan organisasi pers, tanpa campur tangan lembaga negara lain. Meski begitu, AJI melihat perlu keseimbangan unsur organisasi pers dan unsur masyarakat, sejalan dengan fungsinya sebagai pelindung kemerdekaan pers dan penjaga kepentingan publik. Untuk itu, AJI mengusulkan agar anggota Dewan Pers ditetapkan sebanyak 11 orang, yang terdiri dari 3 orang yang mewakili organisasi jurnalis, 3 orang yang mewakili organisasi korporasi pers, dan 5 orang dari unsur masyarakat ahli yang diusulkan oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Terkait dengan tata cara pemilihannya, AJI mengusulkan agar Dewan Pers membentuk panitia seleksi yang terdiri atas 7 orang, yaitu 2 orang berasal dari unsur masyarakat, 2 orang berasal dari unsur organisasi wartawan, 3 orang berasal dari unsur organisasi perusahaan pers. Panitia selesilah yang kemudian memilih calon anggota yang diusulkan oleh organisasi pers. Calon anggota yang lolos seleksi kemudian ditetapkan dan diangkat oleh presiden sebagai anggota Dewan Pers.

Secara lengkap, pada Pasal 24 draf RUU Pers usulan AJI, dinyatakan: Dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional Dewan Pers berwenang:

1. Menerima laporan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran jurnalistik;
2. Memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik;
3. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
4. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
5. Memfasilitasi pembuatan Kode Perilaku Jurnalistik
6. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
7. Menetapkan standar kompetensi jurnalis dan standar kompetensi organisasi jurnalis;
8. Menetapkan standar produk jurnalistik;
9. Memantau adanya indikasi penyeragaman informasi produk jurnalistik;

10. Menetapkan standar pendirian korporasi pers;
11. Memfasilitasi organisasi-organisasi jurnalistik dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik;
12. Mendata korporasi pers;
13. Membuat laporan secara berkala kepada publik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
14. Melakukan upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam hal terjadinya sengketa pemberitaan;
15. Melakukan penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mediasi, cara penilaian ahli, dan konsiliasi;
16. Memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran jurnalistik ke pengadilan, dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik yang bersifat melawan hukum;
17. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Status independen memperkokoh kedudukan Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengawal kehidupan pers secara langsung. Demi menangkal intervensi pihak luar terhadap pers, maka segenap fungsi Dewan Pers, telah menyediakan mekanisme sehingga permasalahan pers hanya perlu diselesaikan melalui Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers, serta memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, jelas bertujuan agar persoalan pers tidak keluar dari ranah Dewan Pers.

Dalam perkembangan pers kekinian, sejumlah kasus menunjukkan bahwa serangkaian fungsi Dewan Pers, tidak mampu lagi menjadi instrumen untuk melindungi kemerdekaan pers dan kepentingan publik atas pers. Salah satu tantangan bagi pers saat ini adalah kapitalisasi dan politisasi media pers, yang rentan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Pada kondisi itu, Dewan Pers seakan tidak memiliki daya apa-apa. Pasalnya, kapitalisasi dan politisasi media pers sering kali merupakan kebijakan perusahaan pers. Pemimpin, pemilik, maupun para penyokong modal perusahaan pers,

menjadikan media pers sekadar sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik.¹⁰

Tantangan dari perusahaan pers, akhirnya membuat Dewan Pers berada pada posisi yang dilematis. Ia memikul tanggung jawab untuk melindungi kemerdekaan pers, tetapi pelanggarnya adalah pihak dari internal kelembagaan pers sendiri. Mereka mengintervensi aktivitas jurnalistik di ruang redaksi yang seharusnya steril dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pemilik perusahaan pers. Posisi Dewan Pers pun semakin dilematis mengingat kelembagaannya selama ini, terutama persoalan keanggotaannya, melibatkan unsur perusahaan pers, baik dalam proses pemilihan, maupun unsur anggota yang duduk sebagai anggota Dewan Pers. Keadaan tersebut membuat Dewan Pers menjadi semakin tak berdaya di hadapan pemilik perusahaan pers yang terus memeralat media.

Kenyataan kekinian sebagaimana digambarkan di atas, jelas membutuhkan langkah-langkah jitu. Selain restrukturisasi kelembagaan Dewan Pers, juga diperlukan penguatan terhadap fungsi dan kewenangan Dewan Pers. Salah satu yang patut dipertimbangkan dalam upaya menguatkan Dewan Pers adalah usul perubahan yang ditawarkan oleh AJI. Dalam usul tersebut, Dewan Pers tidak lagi sekadar didudukkan sebagai administrator atau pendata organisasi pers dan wartawan, fasilitator organisasi pers dalam perumusan aturan, penjaga etik, dan juga mediator sengketa pers. Di luar itu, AJI mengusulkan penguatan kewenangan Dewan, yaitu menjadi sebuah lembaga quasi yudisial. Bentuk nyatanya adalah memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menerima laporan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran jurnalistik, juga memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik. Usul ini jelas patut dipertimbangkan demi mewujudkan kemerdekaan pers di ranah perusahaan pers. Terlebih lagi, selama ini Dewan Pers memang tidak memiliki kekuasaan menyelesaikan pelanggaran jurnalistik secara mandiri.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebagai berikut:

1. Saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers beserta perubahannya, Dewan Pers hanya didudukkan sebagai lembaga pendamping pemerintah dalam mengurus persoalan pers. Namun setelah undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga yang independen. Kedudukannya yang independen, membuat lembaga ini lepas dari campur tangan pemerintah secara struktural. Dewan Pers menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai legalitas untuk bersentuhan langsung dengan aktivitas pers dalam batas-batas tertentu. Tugas utamanya adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak mana pun.
2. Perkembangan kekinian menunjukkan bahwa Dewan Pers tidak mampu lagi menangkal pelanggaran atas prinsip kemerdekaan pers, utamanya yang berasal dari internal kelembagaan pers sendiri, yaitu tindak kapitalisasi dan politisasi media pers yang dilakukan oleh pemilik perusahaan pers. Hal itu karena fungsi Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tak lebih dari sebatas fasilitator serta administrator organisasi pers dan wartawan, penjaga nilai etik, juga mediator sengketa pers. Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa Dewan Pers tidak diberi kewenangan, terutama kewenangan untuk membuat peraturan secara mandiri yang sifatnya mengikat organisasi dan insan pers, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar prinsip kemerdekaan pers. Keberadaan Dewan Pers semakin tak berdaya mengingat organisasi pers, khususnya organisasi perusahaan pers, merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kelembagaan Dewan Pers, terutama dalam soal keanggotaannya. Akhirnya, Dewan Pers diposisinya sekadar sebagai pelindung organisasi pers, bukan untuk menjamin terwujudnya fungsi publik pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, 2016.
- Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506140314dd92/menkumham-dukung-revisi-uu-pers>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 17.49 Wib.
- Jajang Jamaludin (Ed.), *Menguji Ide Revisi UNDANG-UNDANG Pers; Hasil Kajian & Usulan AJI Soal Undang Undang Pers*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta Pusat, 2009.
- Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Naungan Harahap, *Melindungi Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers (Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers), Edisi No. 8, Desember, Dewan Pers, Jakarta, 2013.
- Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011).
- S. Bayu Wahyono, dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*, Cetakan I, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Yogyakarta, 2011